

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semua yang berada di dunia ini Allah ciptakan dengan saling bepasangan dan lawanan seperti halnya ada malam ada siang ada wanita ada laki-laki ada gelap ada terang dan ada kanan dan ada kiri. sehingga seharusnya kita bisa menyukuri segala nikmat yang Allah ciptakan baik itu berpasangan, berlawanan yang mana dengan menyukurinya kita bisa menjalankan kehidupan sesuai dengan ciptaannya.

Diciptakannya segala sesuatu berpasangan tentu memiliki tujuan tertentu yang terdiri dari untuk melengkapi kekurangan masing-masing, saling mengisi, kerjasama, saling mengimbangi dan saling mempengaruhi satu sama lain. Wujud penciptaan Allah yang diciptakan secara berpasang-pasangan yaitu diciptakannya laki-laki dan perempuan yang dikaruniai cinta dan rasa kasih sayang untung saking memiliki, saling mengisi dan saling melengkapi. Dan salah satu wujud dari adanya rasa cinta dan rasa kasih sayang yang dimiliki manusia menjadikan pasangan-pasangan itu untuk membina atau membangun rumah tangga atau yang dinamakan dengan pernikahan (Novi. 2012 : 26).

Pernikahan menurut pandangan islam merupakan salahsatu perjanjian yang sakral dan penuh makna ibadah dan merupakan salah satu sunatullah yang dalam melaksanakannya didasrkan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab dan sesuai dengan ketetapan-ketetapan yang berlaku. Dengan adanya pernikahan manusia dapat berkembang dan dapat mendapatkan keturunan. Yang mana pernikahan

bermaksud agar manusia bisa memiliki keluarga yang sah untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat (Ayu, 2020 :111).

Peraturan mengenai pernikahan di Indonesia sendiri itu sudah ada dari usia pernikahan, persyaratan administrasi dan lain sebagainya. Sebagaimana pernikahan menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pernikahan sebagai suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dalam rumah tangga yang bertujuan mendapatkan kebahagiaan yang kekal sesuai dengan ketetapan tuhan yang maha Esa. Pernikahan merupakan suatu hubungan yang akui secara sosial (Nurul D, 2021 : 1).

Sebelum melangsungkan sebuah pernikahan biasanya harus dilakukan pendaftaran dan pencatatan oleh Kantor urusan agama. Adapun Langkah-langkah untuk melaksanakan pernikahan yaitu pengantin yang pertama meminta permohonan dari Desa/Kelurahan untuk mendapatkan blanko N1 (Surat keterangan untuk nikah), N2(Surat Keterangan asal usul), N4 (Surat keterangan tentang orang tua) serta N6 untuk janda/duda ditinggal mati atau cerai dan yang kedua melakukan pendaftaran, pengecekan, pengumuman akad nikah dan pencatatan nikah

Setelah melakukan pendaftaran bagi calon pengantin di kantor urusan agama sebelum dilaksanakannya proses pernikahan selalu diadakan kegiatan bimbingan pranikah atau bimbingan perkawinan. Kegiatan bimbingan yang mana kegiatan bimbingan ini bertujuan agar pasangan calon suami istri memiliki kesiapan mental fisik atau material dalam memasuki jenjang pernikahan, sehingga tidak terpengaruh dari persoalan-persoalan internal maupun eksternal.

Adapun perbedaan layanan bimbingan pranikah kantor urusan agama dengan Lembaga lain. Layanan bimbingan pranikah sudah ada peraturan yang mengaturnya yang mana kegiatan bimbingan pranikah ini bertujuan untuk mewujudkan keluarga Sakinah mawadah warahmah untuk mencegah tingginya angka perselisihan, salah satu penyebab sebuah perceraian adalah pengetahuan dan pemahaman yang kurang dari calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga. Materi yang diberikan meliputi peraturan perkawinan dan perundang, hukum munakahat, prosedur pernikahan, pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga, manajemen keluarga, psikologi perkawinan dan keluarga, dan Kesehatan reproduksi.

Kantor Urusan Agama merupakan kantor yang mempunyai fungsi menyelenggarakan statistika dan dokumentasi, menyelenggarakan surat menyurat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga.kantor urusan agama kecamatan dapat melaksanakan pencatatan nikah, zakat, wakaf, Baitul mal, ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga Sakinah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam berdasarkan peraturan perundang–undangan yang berlaku.

Sebagai salah satu ujung tombak penyelenggara departemen agama yang berada di tempat strategis yang langsung berhubungan dengan msyarakat kantor urusan agama tingkat kecamatan tentu memiliki peran yang sangat penting dalam membantu kinerja kementrian agama.

Kantor urusan Agama terletak disetiap kecamatan yang mana tugasnya yaitu untuk melakukan Sebagian tugas dari kantor kementrian agama yang berada di wilayah kota atau kabupaten. Dalam Peraturan Menteri Agama No 30 tahun 2016

tentang organisasi dan tata kerja Kantor Urusan Agama pada pasal 1 sebagai salah satu instansi terkecil Kementerian Agama yang berada di tingkat kecamatan. Kantor Urusan Agama memiliki tugas untuk membantu kinerja Kementerian Agama yang berada di bawah naungan dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam secara operasional di bidang urusan agama Islam di wilayah kerjanya. Adapun layanan yang ada di Kantor Urusan Agama yaitu pertama bantuan pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk. Kedua penyusunan statistik program dan bimbingan masyarakat Islam. Ketiga mengelola data dokumentasi dan sistem informasi manajemen Kantor Urusan Agama kecamatan. Keempat pelayanan bimbingan keluarga Sakinah. Kelima pelayanan bimbingan kemasjidan. Keenam pelaksanaan bimbingan hisab ruyat dan pembinaan syari'ah. Ketujuh layanan bimbingan dan penerangan agama Islam. Kedelapan pelayanan bimbingan zakat dan wakaf. Kesembilan pelaksanaan ketertanggungjawaban dan kerumahtanggaan Kantor Urusan Agama Kecamatan

Pelaksanaan bimbingan pranikah untuk calon pengantin di Kantor Urusan Agama diatur Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 yang mana Bimbingan Perkawinan calon pengantin yang mana Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk menyediakan kegiatan bimbingan perkawinan sebagai salah satu keunggulan layanan yang ada di Kantor Urusan Agama Sebagai salah satu unit teknis dari Kementerian Agama yang mempunyai tugas untuk melakukan layanan dan bimbingan masyarakat di wilayah kerjanya. Program bimbingan pranikah termasuk kedalam program Pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dalam mempersiapkan diri dalam

berkeluarga sehingga program bimbingan pranikah ini merupakan program yang sangat penting (Nurul D, 2021 : 1).

Kantor urusan Agama Kecamatan tamansari sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat jendral urusan agama islam departemen agama islam Republik Indonesia yang berada di tingkat kecamatan. Sebagai salah satu ujung tombak Departemen Agama RI kantor urusan agama kecamatan tamansari memiliki tugas pokok dan fungsinya untuk melaksanakan Sebagian tugas kantor departemen Agama Kota Tasikmalaya di bidang urusan agama islam membantu pembangunan pemerintah umum dibidang agama tingkat kecamatan tamansari.

Di samping itu Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamansari memiliki badan resmi yang dibentuk melalui Kerjasama aparat dengan masyarakat antara lain badan penasihat, pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP-4), pejabat membuat akta ikrar wakap (PPAIW), Badan Amil Zakat (BAZ) semua ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang beriman dan bertaqwa, memiliki ketahanan keluarga yang sangat tinggi, terbina keluarga Sakinah yang bermoral atau berakhlakul karimah. BP4 merupakan singkatan dari Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan adalah organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan yang bekerja sama dengan dengan kementerian agama dan instansi lain baik pemerintah atau non pemerintah untuk menciptakannya keluarga keluarga sakinah mawaddah wa rahmah. Badan ini telah mendapat pengakuan resmi dari pemerintah sejak 56 tahun lalu yaitu dengan keluarnya Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 85 tahun 1961 yang menetapkan BP4 sebagai satu-satunya badan yang berusaha pada bidang penasihat perkawinan jika terjadi

perselisihan rumah tangga (perceraian). Tujuan dibentuknya BP4 ini adalah mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera materi dan spiritual.

Adapun bentuk pelaksanaa bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tamansari di ikuti oleh setiap calon pengantin dengan menggunakan beberapa beberapa metode. Terdiri dari Metode tatap muka yang mana bimbingan dilakukan di Kantor Urusan Agama secara langsung dengan fasilitator dilakukan selama 2 hari dengan 5 sesi yang mencakup materi pokok dan materi pelengkap, Metode Bimbingan Virtual Whatsapp Grup (WAG) dengan di damping oleh fasilitator yang bisa dilaksanakan 5 hari, 3 hari atau 2 hari dan Metode Mandiri. Yaitu bimbingan yang dilakukan secara perorangan dengan diberikannya buku panduan untuk dibaca di tempat masing-masing (Hasil wawancara dengan bapak Husna 11 januari 2023).

Berdasarkan hasil wawancara awal yang dilakukan oleh peneliti dengan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamansari untuk proses bimbingan pranikah sendiri tentu tidak selalu berjalan mulus walaupun ada peraturan yang mengatur tentang bimibingan perkawinan tetap ada saja calon pengantin yang tidak melalukan bimbingan pranikah dikarenakan beberapa alasan ada seperti tidak adanya libur dari tempat kerja atau ada juga yang liburnya hanya satu hari jadi kegiatan bimbingan pranikahnya dipadatkan menjadi satu hari, lalu ada yang melakukan bimbingan pranikahnya hanya satu orang tidak berpasangan. Salin itu

anggaran dari pemerintah pun terkadang menjadi penghambat proses bimbingan pranikah.

Berdasar data awal yang di dapat dalam kurun waktu tiga bulan terakhir terdapat 29 pasangan. Dari 29 pasangan tersebut ada 6 pasangan suami istri calon yang melakukan bimbingan pranikah hanya satu orang saja. Dan 5 pasangan lainnya tidak melakukan proses bimbingan pranikah. Selain itu dalam metode bimbingan pranikah juga ada metode bimbingan mandiri yang hanya diberikan buku saja dan dirasa kurang efektif..

Dari penjelasan diatas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul : **“PROBLEMATIKA BIMBINGAN PRANIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan di atas peneliti mengajukan fokus penelitian yaitu:

1. Bagaimana problematika bimbingan pranikah di kantor urusan agama kecamatan tamansari?
2. Bagaimana faktor-faktor penyebab munculnya problem bimbingan pranikah di kantor urusan agama kecamatan tamansari?
3. Bagaimana solusi (Problem solving) kantor urusan agama kecamatan tamansari dalam mengatasi problem pada bimbingan pranikah tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan penelitian maka tujuan penelitian ini digunakan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana problematika bimbingan pranikah di kantor urusan agama kecamatan tamansari.
2. Untuk mengetahui bagaimana faktor -faktor penyebab munculnya problem dalam bimbingan pranikah di kantor urusan agama kecamatan tamansari.
3. Untuk mengetahui bagaimana solusi (Problem solving) kantor urusan agama kecamatan tamansari dalam mengatasi problem pada bimbingan pranikah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Akademis

Adapun secara akademis diharapkan dapat menjadi pemikiran dan referensi baru dalam menghadapi permasalahan dalam bimbingan pranikah.

2. Secara Teoritis

Adapun kegunaan secara teoritis yaitu untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis dan Jurusan Bimbingan Konseling Islam di bidang bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya.

3. Secara Praktis

Adapun Kegunaan Secara praktis yaitu :

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya.
- b. Sebagai bahan referensi ilmiah dan bahan pertimbangan bagi mahasiswa lain yang akan melakukan penelitian tentang bimbingan pranikah dan penelitian diharapkan bisa dijadikan bahan masukan bagi semua pihak yang membutuhkan.

E. Hasil Penelitian yang Relevan

Dari Hasil Penelusuran yang dilakukan, peneliti menemukan beberapa skripsi atau artikel yang membahas mengenai Problematika Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama. Adapun Penelitian yang Relevan dengan pembahasan yang akan diteliti telah dilakukan oleh :

- 1) Skripsi, Asroito Hasibuan (2022) “Problematika Calon Pengantin yang Mengikuti Bimbingan Pranikah di KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Padangsidempuan Selatan”. Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis ternyata masih banyak calon pengantin yang kurang memiliki pengetahuan tentang agama, pengetahuan bimbingan pranikah dan masih ada calon pengantin yang menganggap bahwa bimbingan pranikah itu hanya formalitas saja.
- 2) Skripsi, Afida Ilma Maula (2021). “Problematika Pelaksanaan Program Bimbingan Pranikah di Masa Covid - 19 ”. Hasil penelitian yang dilakukan

penulis bahwa proses bimbingan pranikah Ketika Covid – 19 hanya formalitas.

- 3) Skripsi Ai Sulastri (2014) “Efektivitas Bimbingan Pranikah dalam Membentuk Keluarga Sakinah di BP-4 KUA Kecamatan Gununghalu”. Hasil penelitian yang dilakukan bahwa bimbingan pranikah di BP-4 KUA Kecamatan Gununghalu belum efektif, dikarenakan kurangnya kesadaran dari calon pengantin untuk mengikuti program bimbingan ini. Dan tidak adanya sosialisasi dari pihak BP-4 kepada para calon pengantin.

Hasil Penelitian diatas lebih kepada masing masing permasalahan yang ada pada kegiatan bimbingan pranikah dan catin. Sehubung dengan itu penelitian diatas memiliki persamaan dan perbedaan. Untuk persamaanya yaitu sama – sama membahas mengenai bimbingan pranikah. Sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada permasalahan yang dihadapinya mencakup proses bimbingan pranikah dan catinnya.

F. Landasan Pemikiran

1. Landasan Teori

a. Problematika

Problematika berasal dari Bahasa Inggris yaitu “problematic” yang diartikan sebagai masalah, permasalahan. Sedangkan dalam kamus Bahasa Indonesia peoblem merupakan sesuatu yang menyebabkan timbulnya masalah atau sesuatu yang belum dapat di selesaikan masalahnya (dekdikbud : 2002 h.276). Problematika sendiri bisa di terjemahkan sebagai salah satu kondisi antara yang seharusnya terjadi dengan situasi yang bener bener terjadi. Sehingga perlu

ditemukan penyebabnya dan dibuktikan. Sehingga untuk menemukan perilaku menyimpang tersebut memerlukan sebuah analisis masalah (Problem analysis) (Khalil 2019 : 26). Sedangkan menurut Kartini Kartono masalah merupakan gambaran situasi yang memiliki karakter yang berbeda yang belum mampu dan belum diketahui pemecahan masalah secara benar (Kartini :80).

Problematika menurut peneliti adalah suatu kondisi yang seharusnya terjadi dengan kenyataannya tidak sesuai sehingga menimbulkan suatu situasi yang menyimpang sehingga menimbulkan suatu masalah yang perlu diketahui penyebabnya dan belum mampu mampu diselesaikan sehingga membutuhkan sebuah pemecahan masalah.

b. Bimbingan Pranikah

Adapun bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada seseorang agar untuk bisa meningkatkan kemampuannya sebagai individu dalam memecahkan permasalahan dalam hidupnya sendiri dan bisa menyesuaikan diri dengan baik. Bimbingan sendiri lebih bersifat tuntutan, bersifat mencegah timbulnya masalah dan sebagai pemecah masalah (Bimo : 2004 .5)

Menurut W.S Winkel bimbingan adalah pemberian bantuan yang bisa dilakukan kepada seseorang atau kelompok orang untuk dapat membantu mendapatkan pilihan-pilihan secara bijak dan mampu menyesuaikan diri terhadap ketentuan hidup yang manabantuan ini hanya bersifat psikolog bukan berupa finansial, medis dan lain sebagainya.

Berdasarkan Penjelasan diatas, dapat di simpulkan bahwa bimbingan merupakan proses pemberian bantuan yang diberikan kepada seseorang atau

sekelompok orang untuk dapat memahami dirinya dan mampu mengembangkan kemampuannya sesuai dengan tuntutan hidup sehingga mampu selaras dengan ketentuan hidup untuk mencapai kebahagiaan duniadan akhirat.

Pernikahan adalah penyatuan dua orang kedalam suatu hubungan yang di dalamnya terdapat tanggung jawab dan bertujuan untuk membentuk rumah tangga dan mendapatkan keturunan (Ultami 2011 : 6).

Menurut ragam hukum islam perkawinan disebut juga dengan pernikahan yang merupakan suatu akad yang sangat kuat untuk dapat mentaati peraturan Allah dan mampu melaksanakan sebagai ibadah. Sedangkan pranikah sendiri merupakan suatu keadaan sebelum dilakukannya akan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami istri yang sesuai dengan perturan perundang-undangan baik secara agama atau pemerintah.

Pernikahan merupakan sebuah ikatan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan perempuan untuk membentuk suatu rumah tangga yang tentram dan Bahagia. Namun rumah tangga yang Bahagia dan tentram tentu dipengaruhi oleh keadaan dimana calon pasangan saling mengenal., memhami, dan mampu menerima satu sama lain yang nantinya mampu membangun rumah tangga yang harmonis yang disebut dengan istilah pranikah. pengertian pranikah sendiri berasal dari kata pra yang artinya sebelum dan nikah yang artinya perjanjian antara laki-laki dan perempuan untum menjadi suami istri. Sehingga bimbingan pranikah di artikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan seblum dilaksanaknnya pernikahan (Siti 2015 :66).

Menurut Aunur Rahim faqih, bimbingan pranikah dan keluarga islami adalah proses pemberian bantuan terhadap seseorang atau individu agar dalam menjalankan pernikahan dan kehidupan berumah tangga bisa selaras dengan dengan ketentuan dan petunjuk Allah Sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat (Aunur 2011 : 86).

Layanan bimbingan pranikah termasuk kedalam jenis layanan informasi, yang mana kegiatan ini dilakukan oleh pembimbing sebagai pemberi materi dan calon pengantin sebagai penerima materi sehingga dengan adanya bimbingan pranikah calon pengantin mampu untuk menjangkan rumah tangga dan pernikahannya sesuai dengan materi yang sudah di sampaikan.

2. Kerangka Konseptual




Table 1.1 kajian konseptual

G. Langkah – Langkah Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Kantor urusan agama Kecamatan Tamansari merupakan salah satu kantor agama yang terletak di jalan panunggulan No 99 Kelurahan Sukahurip Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya. Adapun alasan peneliti memilih lokasi penelitian tentang bimbingan pranikah di KUA supaya calon–calon pengantin dapat memhami pentingnya bimbingan sebelum melakukan pernikahan. Selain itu lokasi peneliti ini sangat rapih dan dari segi manajemen dan Sebagian besar masyarakat disana islam sehingga mempermudah peneliti untuk mendapatkan data–data dan informasi.

2. Paradigma dan Pendekatan

Paradigma dlam penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus Pendekatan studi kasus yang mana berbentuk penjelasan tentang suatu masalah, kejadian atau situasi tertentu untuk mencari tahu solusi atas permasalahan tersebut. Studi kasus sendiri mendorong mentepakan masalah, investigasi dan persuasi yang harus dilakukan oleh peneliti (Yamin, 2007 : 156)

Menurut Creswell pendekatan studi kasus merupakan jenis pendekatan yang digunakan untuk menyelidiki dan memhami sebuah kejadian atau masalah yang telah terjadi dengan mengumpulkan berbagai macam informasi yang kemudian diolah untuk mendapatkan solusi agar masalah yang diungkap dapat diselesaikan (Sugiono, 2014 : 135).

3. Metode Penelitian

Metode yang digunakan oleh peneliti yaitu menggunakan metode kualitatif deskriptif. Metode kualitatif merupakan tahap-tahap penelitian sosial yang

bertujuan untuk memperoleh data deskriptif berupa kata – kata dan gambar. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha menjelaskan suatu peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang. Penelitian Kualitatif deskriptif ini sesuai dengan dengan judul yang diambil oleh peneliti karena penelitian ini memusatkan kepada masalah masalah kctual yang terjadi pada Bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya.

4. Jenis data dan sumber data

1) Jenis Data

Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu data yang disediakan dalam dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka. yang diperoleh dari bacaan atau literatur maupun dari responden melalui kegiatan wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamansari

2) Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber data yang ditemukan pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian. Sumber data pertama yaitu kepala kua, penyuluh, pasangan calon pengantin bimbingan pranikah, calon pengantin. data ini di dapat dengan melalui observasi dan wawancara.

b. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang didapat yang sumber dari data kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan. Data

sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini berasal dari literatur kepustakaan yang berkaitan dengan fokus penelitian yang bisa berupa buku – buku, dokumen dan lain – lain.

5. Informan atau Unit Analisis

a. Informan

Informan merupakan seseorang yang diwawancarai , diminta informasi oleh peneliti dan merupakan orang-orang yang menguasai dan memahami data informasi atau objek penelitian (Burhan, 2007 : 111).

Adapun kriteria dan informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Kepala kantor urusan agama (KUA) dan Pembimbing Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya.
- 2) Peserta dalam Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya.

b. Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan dalam peneliti ini menggunakan Teknik Purposive Sampling merupakan Teknik pengambilan sampel didasarkan atas tujuan tertentu yang mana orang yang dianggap paling mengetahui apa yang diharapkan (Sugiyono, 2014 : 300).

Dari pemaparan informan diatas dapat dijadikan sebagai sumber data dalam penelitian. Karena atas dasar keterlibatan dalam proses bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama dan memiliki informasi yang faktual dan bersedia untuk memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti dalam proses penelitian tersebut.

6. Teknik Pengumpulan Data

1) Wawancara

Teknik dalam mengumpulkan data penelitian salah satunya yaitu dengan wawancara. Wawancara merupakan suatu peristiwa atau proses hubungan antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang di wawancarai melalui komunikasi langsung (Yusuf, 2014 :372).

Metode wawancara merupakan salah satu proses penelitian dengan bertujuan mendapatkan keterangan dengan sesi tanya jawab yang dilakukan secara tatap muka antara pewawancara dengan orang yang di wawancarai yang bisa dilakukan dengan menentukan pedoman atau wawancara atau pun tidak. Dalam wawancara tersebut bisa dilakukan secara individu atau pun kelompok

Teknik pelaksanaan wawancara

a. Wawancara secara sistematis

Wawancara yang dilaksanakan dengan peneliti terlebih dahulu Membuat instrument pedoman wawancara

b. Wawancara secara tidak sistematis

Wawancara secara langsung tanpa terlebih dahulu peneliti membuat pedoman wawancara.

2) Observasi

Observasi merupakan suatu penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan secara terencana diadakan yang dilakukan dengan menggunakan alat indera terhadap kejadian yang berlangsung dan dapat dianalisa pada waktu kejadian itu terjadi (Kristanto, 2018 : 66). Observasi memiliki beberapa

keuntungan Salah satu keuntungan dari observasi yaitu bahwa system analisis dapat lebih mengenal lingkungan fisik.

Adapun beberapa bentuk observasi

- a. Observasi terstruktur bagaimana peneliti merancang secara sistematis apa yang akan akan diamati untuk memperoleh informasi atau data umum mengenai keadaan situasi serta segala kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan bimbingan pranikah yang dilakukan dengan mengobservasi langsung ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamansari.
- b. Observasi tidak terstruktur merupakan pengamatan yang dilakukan tidak menggunakan pedoman observasi, sehingga peneliti memperoleh informasi berdasarkan perkembangan yang ada di lapangan.

3) Dokumentasi

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis sering disebut dengan metode dokumentasi. Bisa berupa Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa atau kejadian dalam situasi sosial yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif. Metode dokumentasi bisa berupa surat, catatan, hasil foto, hasil rapat, cindramata, jurnal kegiatan dan sebagainya (Yusuf, 2014 : 372).

7. Teknik Keabsahan Data

Dalam membuktikan apakah penelitian yang dilakukan merupakan benar benar penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh bisa dilakukan dengan menggunakan keabsahan data. Uji keabsahan data penelitian kualitatif menggunakan Triangulasi.

Teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai Teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada biasa disebut dengan Triangulasi.(Sugiyono, 2014 : 255)

Pada penelitian ini menggunakan Teknik keabsahan data dari wawancara dan observasi yang cukup yang di dukung dengan bukti dokumentasi. Yang mana sumber-sumber ini dapat digunakan untuk mendeskripsikan penelitian yang dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamansari.

8. Teknik Analisis Data

Proses spengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan disebut dengan Teknik analysis data. Menurut Bogdan Teknik analisis data merupakan proses menemukan dan Menyusun secara berututan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan petunjuk-petunjuk lainnya sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain (Sugiyono 2014 : 334).

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan tranformasi dari data kasar yang muncul dari catatan lapangan (Milles 1996 :16). Reduksi data yang didapat dilapangan ditulis atau diketik secara rinci lalu direduksi dipilih hal hal pokoknya yang nantinya akan dijadikan focus menelitian lalu disusun secara sitematis sehingga musah dipahami. Dengan Teknik reduksi data peneliti mengumpulkan seluruh data yang diperoleh dari Kantor Urusan Agama lalu dipilih data yang berkaitan dengan apa yang akan dibahas.

b. Display

Display merupakan pengolahan data sebagian jadi hasil dari reduksi data menjadi data yang dikategorikan sesuai tema tema yang lebih sederhana (Herdiansyah, 2012 : 176) . Dari data yang sudah di reduksi lalu dipilih dan di kategorikan sesuai dengan temanya data yang di dapat peneliti lalu ditelaah lalu dilihat relevansinya dengan permasalahan yang dibahas.

c. Kesimpulan dan Verifikasi

Verifikasi merupakan mengecek Kembali data – data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya lalu di disimpulkan. Teknik kesimpulan dan verifikasi yang dilaksanakan oleh peneliti yaitu dengan cara meneliti lagi keabsahan data dengan mengumpulkan data wawancara dan observasi yang di dapat dari Kantor urusan Agama mengenai probelamtika bimbingan pranikah apakah relevan apakah relevan dengan dengan masalah yang dibahas.

9. Rencana Jadwal Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamansari Yang terletak di Jalan Panunggulan No. 99 Kelurahan Sukahurip Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya Jawa barat. Pelaksanaan Penelitian ini di mulai pada bulan Januari 2023.